



**PENETAPAN**

Nomor 0502/Pdt.P/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Honorer di Dinas Kebersihan Pemda Bengkulu Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Kebersihan Pemda Bengkulu Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Ibu kandung anak;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 11 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0502/Pdt.P/2016/PA Mna., tanggal 14 November 2016 mengajukan Permohonan Pengangkatan Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 27 April 2004, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status duda dan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana tertera di Kutipan

Hlm. 1 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka tanggal 28 April 2004;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri tetapi belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama Calon anak angkat, anak dari seorang Ibu yang bernama Ibu kandung anak angkat yang lahir pada tanggal 18 Maret 2015;
4. Bahwa, hubungan Pemohon I dengan anak yang akan diangkat adalah anak dari saudara jauh Pemohon I;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa depan;
6. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I, Pemohon II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I bekerja sebagai honorer di Dinas Kebersihan Pemda Bengkulu Selatan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
8. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa Dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan anak bernama Calon anak angkat, anak dari seorang Ibu yang bernama Ibu kandung anak angkat yang lahir di tanggal 18 Maret 2015, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.



4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, dalam perkara ini telah didengar keterangan Ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama Ibu kandung anak angkat binti XX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di RT.03 RW.01 Kampung Bali, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia adalah Ibu kandung dari Calon anak angkat, yang dilahirkan tanggal 18 Maret 2015 di luar pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XX ;
- Bahwa, ia mengaku sebelumnya berpacaran dengan laki-laki yang bernama XX tersebut selama 4 bulan, lalu ia hamil oleh laki-laki tersebut, sedangkan ketika diminta pertanggungjawabannya laki-laki tersebut tidak mau bertanggung jawab dan pergi meninggalkannya;
- Bahwa, ia kenal dengan Para Pemohon sudah sejak lama dan masih ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon I, dan ketika masih hamil Para Pemohon telah berniat untuk mengangkat anak yang dikandungnya, dan ia langsung menerima tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II layaknya anak kandung sendiri, sejak anak tersebut lahir hingga sekarang sudah berumur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa, ia mengaku tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi nafkah anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, sedangkan Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat menjamin masa depan anak tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Hlm. 3 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 22 November 2012, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 23 November 2012, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, tanggal 28 April 2004, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan nomor XX tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon anak angkat dengan Nomor NOAKTL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, tanggal 22 September 2016, bukti P.5;

Bahwa, kelima bukti surat tersebut diatas masing-masing telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, yakni:

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Sari Roti, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari Ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon, lalu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dari buyut;

Hlm. 4 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Calon anak angkat, anak tersebut adalah anak kandung dari Ibu kandung anak angkat dan seorang laki-laki yang bernama XX diluar perkawinan;
  - Bahwa, keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sudah disetujui oleh Ibu kandung anak angkat dan orang tua dari Ibu kandung anak angkat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan XX selaku ayah kandung dari anak tersebut, dan setahu saksi ia tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Ibu kandung anak angkat dan pergi meninggalkannya;
  - Bahwa, setahu saksi anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak masih dalam kandungan hingga lahir dan sekarang sudah berumur 1 tahun 9 bulan;
  - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum mempunyai anak serta belum pernah bercerai;
  - Bahwa, baik Para Pemohon maupun Ibu kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon selama ini memperlakukan anak tersebut seperti anak kandung sendiri dan keduanya sangat menyayangnya;
  - Bahwa, setahu saksi secara ekonomi Pemohon I dan pemohon II mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, karena keduanya bekerja di Dinas Kebersihan Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Dealer Honda, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, lalu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama Calon anak angkat;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Ibu kandung anak angkat selaku Ibu kandung dari anak tersebut yang lahir diluar perkawinan, dan saksi

Hlm. 5 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kenal dengan XX selaku Ayah kandung anak tersebut yang tidak mau bertanggung jawab;

- Bahwa, keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut sudah disetujui oleh Ibu kandung anak angkat dan orang tua dari Ibu kandung anak angkat serta tidak ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa, setahu saksi anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sejak masih dalam kandungan hingga lahir dan sekarang sudah berumur 1 tahun 9 bulan;
  - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum mempunyai anak serta belum pernah bercerai;
  - Bahwa, baik Para Pemohon maupun Ibu kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa, setahu saksi Para Pemohon selama ini memperlakukan anak tersebut seperti anak kandung sendiri dan keduanya sangat menyayangi anak tersebut;
  - Bahwa, secara ekonomi Para Pemohon mampu menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, karena keduanya bekerja di Dinas Kebersihan dan mempunyai penghasilan lain dari kontrakan;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak

keberatan dan membenarkannya, lalu di depan sidang Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon untuk mendapatkan kepastian hukum syahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon

Hlm. 6 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama Calon anak angkat, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'h, sesuai dengan ketentuan pasal 49, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 yang menyatakan : (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan

Hlm. 7 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1). Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar;
- (2). Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; (3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; (4). Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim; (5). Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas; (6). Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; (7). Untuk Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat; (8). Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak; (9). Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;

Hlm. 8 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10). Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.3), bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan beragama Islam yang belum pernah bercerai, dan berdasarkan keterangan dua orang saksi masing –masing bernama **saksi I** dan **saksi II**, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan dari perkawinan yang mereka bina belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang kemudian dibuktikan keduanya sebagaimana bukti P.1. dan P.2. serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa dalam pengangkatan anak ini, tidak merubah status agama anak karena baik orang tua kandung maupun calon orang tua angkat sama-sama memeluk agama Islam, dan Pemohon I dan pemohon II telah memperlakukan anak bernama Calon anak angkat seperti anak sendiri dalam kasih sayang maupun pemenuhan kebutuhan, lagi pula secara *de facto* anak tersebut telah menjadi bagian dalam keluarga Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti P.4, oleh karenanya berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak semata-mata untuk kebaikan dan masa depan yang lebih baik dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak bernama

Hlm. 9 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon anak angkat, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan Pengadilan akan menetapkan syahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengangkatan anak ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua Pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**), terhadap anak yang bernama **Calon anak angkat binti Ibu kandung anak angkat**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami **Mashuri, S.Ag., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Sudiliharti, SHI.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulateri, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 10 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

**Mashuri, S.Ag., MH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Sudiliharti, SHI.**

**Fahmi Hamzah Rifai, SHI.**

PANITERA PENGGANTI

**Zana Sulasteri, SH.**

Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);</b>

Hlm. 11 dari 11 halaman. Pen. No.0502/Pdt.P/2016/PA.Mna.